

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI  
INFORMASI PUBLIK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
2008<sup>1</sup>**

Oleh :

Jesika Viona Pareda<sup>2</sup>

Muh. Hero Soepeno<sup>3</sup>

Marnan A.T. Mokorimban<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai informasi publik menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengetahui sertifikat hak atas tanah termasuk dalam kategori informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak akses masyarakat terhadap informasi publik untuk mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. UU ini mendefinisikan informasi publik, menetapkan jenis informasi yang wajib diumumkan (berkala, serta-merta, setiap saat), serta informasi yang dikecualikan. 2. Sertifikat hak atas tanah dianggap sebagai dokumen yang memuat data pribadi, seperti nama pemegang hak, nomor identifikasi bidang tanah, dan nomor identitas. Namun, elemen lain seperti jenis hak atas tanah, kutipan peta, atau tanggal penerbitan dikategorikan bukan data pribadi. Berdasarkan prinsip keterbukaan informasi, dokumen ini sebagian besar bersifat terbuka, kecuali komponen tertentu yang dapat melindungi privasi pemilik.

Kata Kunci : *sertifikat hak atas tanah, informasi publik*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 Angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.<sup>5</sup>

Sedangkan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>6</sup> Berkaitan dengan sertifikat hak milik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengakomodasinya menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Namun demikian, sertifikat hak milik pun tidak disertakan menjadi informasi yang dikecualikan sebagai diatur pada BAB V UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam kenyataan yang terjadi, kebanyakan pemohon yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi terkait dengan tanah berfokus atas tidak terpenuhinya permohonan informasi mereka kepada kantor pertanahan setempat mengenai perubahan status kepemilikan atas tanah. Umumnya ada dua argumen penolakan dari lembaga yang menginformasikan sertifikat hak atas tanah–Badan Pertanahan Nasional, yaitu:

- pemohon bukanlah pihak yang memiliki hak secara yuridis
- pemberian informasi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri, dan pemohon tidak termasuk sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengakses informasi tersebut.<sup>7</sup>

Perkembangan nilai ekonomis tanah dari waktu ke waktu telah menyebabkan sengketa pertanahan yang dalam kurun waktu tertentu bersifat laten menjadi ‘manifested’. Secara sosiologis, peluang terjadinya *claim* akan adanya kekeliruan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat saja terjadi. Meskipun negara telah menerapkan pengumuman terbuka melalui media massa selama jangka waktu tertentu sebagai salah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101296

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik.

<sup>7</sup> Alamsyah Saragih, “Keterbukaan Informasi Publik da Status Dokumen Pertanahan”, diakses dari <https://aasaraghij.wordpress.com/2012/04/18/klasifikasi-informasi-publik-dan-status-dokumen-pertanahan/> pada 24 Maret 2024, Pukul 15.36 WITA.

satu tahapan pendaftaran tanah. Di berbagai tempat *claim* atas adanya tumpang-tindih (*overlapping*) kepemilikan telah pula meningkatkan permintaan pihak tertentu untuk mengetahui informasi mengenai riwayat kepemilikan atas suatu tanah.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Untuk tujuan tersebut maka pada ketentuan lebih lanjut pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan produk kebijakan yang dibentuk oleh BPN beserta dokumen pendukungnya berupa pegangan kepada setiap pemilik sertifikat hak atas tanah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi ada juga ketentuan yang cenderung menutup akses kaitannya dengan publikasi informasi oleh Badan Pertanahan Nasional mengenai sertifikat hak milik yang menjadi informasi publik. Hal itu dapatlah dilihat pada Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: “Setiap Badan Publik wajib

membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;..”.

Menurut hemat Penulis, ketentuan ini memungkinkan adanya keterbukaan informasi publik terhadap sertifikat hak atas tanah, yang mana, dugaan penulis bahwa Sertifikat Hak atas Tanah dapat dikategorikan sebagai aset, dengan meninjau ketentuan yang dimaksud. Namun demikian, tidak banyak penelitian yang membicarakan mengenai sertifikat hak atas tanah dan kedudukannya sebagai dokumen informasi publik.

Dalam kasus sengketa yang dimohonkan oleh Nelmina Tampubolon ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta milisanya, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur hendak mengidentifikasi informasi publik mengenai objek informasi tanah di Cibubur. Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali, pengecualian informasi publik dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi. Dalam kasus sengketa, Aang menegaskan bahwa Termohon bukan berarti harus memberikan seluruh dokumen resmi mengenai objek tanah kepada Pemohon. Termohon hanya perlu memberikan atau bahkan menunjukkan informasi publik mengenai objek bidang tanah di Cibubur yang dimohonkan dan bersifat terbuka. Aang juga menyatakan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut merupakan informasi mengenai status tanahnya, bukan berarti Termohon memberikan dokumen lengkap mengenai tanah tersebut. Jadi prinsipnya itu melayani bukan untuk menutupi informasi publik.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apakah sertifikat hak atas tanah termasuk dalam kategori informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif.

<sup>8</sup> Lamsyah Saragih, “Keterbukaan Informasi Publik da Status Dokumen Pertanahan”, diakses dari <https://aasaragih.wordpress.com/2012/04/18/klasifikasi-informasi-publik-dan-status-dokumen-pertanahan/> pada 24 Maret 2024, Pukul 15.43 WITA.

<sup>9</sup> Komisi Informasi Publik Jakarta, “Disengketakan, Kantah Jaktim Siapkan Informasi Publik soal Status Bidang Tanah di Cibubur Pekan Dekan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik sebagaimana tercantum pada Bab III UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaturan lain yang juga disediakan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yang mana diatur pada Bab IV UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun informasi yang dimaksud, dapatlah diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur informasi yang dikecualikan, sebagaimana dimuat pada Bab V UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian, mekanisme memperoleh informasi juga diatur pada BAB VI UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Demi adanya penegakan terhadap informasi publik, maka UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membentuk sebuah lembaga publik yang bertugas pada kerja-kerja informasi publik, yaitu Komisi Informasi.

Berdasarkan Bagian Kesatu Fungsi Pasal 23 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak

melalui bantuan mediator komisi informasi.<sup>12</sup> Sedangkan, adjudikasi yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.<sup>13</sup>

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.<sup>14</sup> Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.<sup>15</sup> Sedangkan Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Adapun tugas yang diberikan kepada Komisi Informasi meliputi:<sup>17</sup>

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Sementara itu, Komisi Informasi Pusat bertugas:<sup>18</sup>

1. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
2. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
3. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

<sup>10</sup> Lihat Bab IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>11</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>15</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>16</sup> Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>17</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>18</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam memperoleh informasi publik, pemohon tidak langsung berurusan dengan Komisi Informasi, pemohon perlu melalui terlebih dahulu sebuah lembaga yang istilahkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Badan Publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:<sup>19</sup> “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Dengan adanya upaya memperoleh informasi publik oleh pemohon, maka Badan Publik mempunyai hak, sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur:<sup>20</sup>

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Selain mempunyai hak, Badan Publik juga dibebankan kewajiban dalam mengelola informasi publik, sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Adapun mekanisme memperoleh informasi telah diatur pada Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur limitasi waktu maksimal untuk dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Setelah semua persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>21</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>22</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

terpenuhi, maka Komisi Informasi diperintahkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Berdasarkan Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut, yaitu:

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Ketentuan soal limitasi waktu penyelesaian sengketa informasi publik juga diatur pada Pasal 38 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dapatlah diuraikan sebagai berikut:

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Bagian yang paling untuk ditekankan pada putusan Komisi Informasi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi, bersifat final dan mengikat. Namun, penting juga untuk menguraikan juga mengenai apa itu mediasi dalam konteks sengketa informasi publik. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b (tidak disediakannya

informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9), Pasal 35 ayat (1) huruf c, (tidak ditanggapinya permintaan informasi), Pasal 35 ayat (1) huruf d (permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta), Pasal 35 ayat (1) huruf e (tidak dipenuhinya permintaan informasi), Pasal 35 ayat (1) huruf f (pengenaan biaya yang tidak wajar), dan Pasal 35 ayat (1) huruf g (penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Adapun proses penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, masih dalam tahap mediasi. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Apabila upaya mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak, maka penyelesaian dapat ditempuh pada tahap ajudikasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Bagian Kedua Ajudikasi khususnya Pasal 42 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menguraikan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Demi memenuhi salah satu asas sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik yang menyatakan: "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik", maka sidang Komisi Informasi untuk melakukan ajudikasi nonlitigasi terbuka untuk umum, sebagaimana telah diatur pada Pasal 43 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi, pada tahapan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk sebagai informasi yang dikecualikan, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.<sup>23</sup> Namun demikian, dokumen-dokumen yang akan diperiksa menjadi dasar terbuka atau tertutupnya sifat persidangan sesungguhnya menimbulkan masalah, khususnya dalam komponen sertifikat tanah elektronik. Akan tetapi, pembahasannya akan dibahas lebih lengkap dalam sub-bab selanjutnya.

<sup>23</sup> Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setelah dokumen-dokumen tersebut disengketakan dan masuk dalam tahap pemeriksaan pada sidang Komisi Informasi Publik, maka Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan informasi yang dikecualikan atau Pasal keberatan oleh pemohon Informasi Publik kepada atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi.<sup>24</sup> Sementara itu, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Dalam hal putusan Komisi Informasi memberikan atau menolak akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, maka putusan tersebut berisikan salah satu perintah di bawah ini:<sup>25</sup>

- a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
- b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Putusan Komisi Informasi yang merespon pokok keberatan sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, perlu berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
- c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Adapun jika putusan ajudikasi oleh Komisi Informasi juga masih dianggap belum menyelesaikan sengketa informasi publik oleh pemohon, maka dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik negara<sup>26</sup> dan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>27</sup>

Putusan PTUN atau PN dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

- a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
  1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
  2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- b. Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
  1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
  2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

Selanjutnya, putusan PTUN atau PN dalam penyelesaian sengketa informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:<sup>28</sup>

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
- c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

Upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon informasi publik apabila jalur penyelesaian sengketa informasi publik tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri, maka tahap Kasasi menjadi upaya yang paling terakhir. Berdasarkan Pasal 50 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pihak yang

<sup>24</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>25</sup> Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>26</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>27</sup> Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>28</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

**B. Sertifikat Hak Atas Tanah Termasuk Dalam Kategori Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah, menyatakan bahwa Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:<sup>29</sup>

- a. nama pemegang hak atas tanah;
- b. jenis hak atas tanah;
- c. nomor identifikasi bidang tanah;
- d. nomor induk kependudukan/ nomor identitas;
- e. tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangka waktu;
- f. kutipan peta pendaftaran;
- g. tanggal penerbitan; dan
- h. pengesahan.

Selanjutnya, pembahasan yang hendak menghubungkan sertifikat hak atas tanah sebagai kategori informasi publik, maka penting untuk membedakan soal apa yang dimaksud dengan informasi publik dan jenis informasi lainnya yang diakui dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun definisi mengenai informasi publik—sekalipun telah beberapa kali disebutkan—sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Pada definisi tersebut, bagian yang paling penting untuk digarisbawahi sebagai syarat mutlak adalah ‘kepentingan publik’. Syarat ini menjadi penting karena hendak digunakan sebagai pisau analisis dalam kaitannya dengan sertifikat hak atas tanah sebagai informasi publik.

Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membedakan jenis informasi selain informasi publik, yakni informasi publik yang dikecualikan, sebagai disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun mengatur bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Adapun pada BAB V UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur pada tentang informasi yang dikecualikan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik mendapatkan Informasi Publik, kecuali:<sup>30</sup>

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

<sup>29</sup> Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah.

<sup>30</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik.

- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
    1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik badan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
    2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
    3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
    4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
    5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
    6. sistem persandian negara; dan/atau
    7. sistem intelijen negara.
  - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
    1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
    2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
    3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
    4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
    5. rencana awal investasi asing;
  - f. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
  - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
    1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
    2. korespondensi diplomatik antarnegara;
    3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
    4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
  - g. Informasi Publik Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
    2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
    3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
    4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
    5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- Berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu; kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. Dikarenakan sertifikat hak atas tanah merupakan

sebuah dokumen hukum yang menerangkan kepemilikan atas lahan tertentu, maka dalam konteks UU Keterbukaan Informasi Publik, dapat dianggap sebagai sebuah aset dari subjek hukum.

Sebagaimana kasus sengketa yang dimohonkan oleh Nelmina Tampubolon ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta milisanya, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur hendak mengidentifikasi informasi publik mengenai objek informasi tanah di Cibubur.

Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali, pengecualian informasi publik dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi. Dalam kasus sengketa, Aang menegaskan bahwa Termohon bukan berarti harus memberikan seluruh dokumen resmi mengenai objek tanah kepada Pemohon. Termohon hanya perlu memberikan atau bahkan menunjukkan informasi publik mengenai objek bidang tanah di Cibubur yang dimohonkan dan bersifat terbuka.

Menurut hemat Penulis—mendasarkan pada muatan informasi pada sertifikat hak atas tanah sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 ayat (3) Permen ATR BPN No. 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah, maka perlu dibedakan menjadi data pribadi dan bukan data pribadi. Adapun data pribadi yang dimaksud yaitu sebagai berikut: 1) nama pemegang hak atas tanah, 2) nomor identifikasi bidang tanah, 3) nomor induk kependudukan/ nomor identitas. Selain dari pada tiga komponen informasi tersebut, artinya bukan merupakan data pribadi. Oleh sebab itu, komponen-komponen lainnya misalnya jenis hak atas tanah, tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangkah waktu, kutipan peta pendaftaran, tanggal penerbitan dan pengesahan dapat dikategorikan sebagai bukan bagian dari data pribadi.

Setelah merumuskan data pribadi dan bukan data pribadi pada komponen-komponen dalam sertifikat tanah elektronik, maka perlu juga dibahas soal pembedaannya apabila dokumen sertifikat tanah elektronik tersebut dibawah dalam ranah litigasi (Baca: sidang Komisi Informasi dan pengadilan). Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik, maka berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Nol 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. Namun demikian, persidangan yang berbuka tersebut dikecualikan oleh Pasal 43 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik apabila dokumen-dokumen yang disidangkan berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan membayangkan akan ada pembedaan komponen-komponen sertifikat tanah elektronik masuk ke dalam kategori data pribadi dan bukan data pribadi, maka sifat sidang informasi publik untuk merespon sengketa sertifikat tanah elektronik akan menemui kebingungan.

Menurut Penulis, pada satu sisi sengketa sertifikat tanah elektronik akan bersifat terbuka karena tidak memuat informasi yang bersifat pribadi seperti batas-batas tanah si pemilik tanah dengan lainnya disesuaikan dengan arah mata angin dan ukuran panjang dan lebar tanah. Di sisi lain, akan bersifat tertutup dikarenakan dokumen sertifikat tanah elektronik mengenai komponen-komponen dalam sertifikat tanah elektronik seperti: 1) nama pemegang hak atas tanah, 2) nomor identifikasi bidang tanah, 3) nomor induk kependudukan/ nomor identitas sebagaimana juga telah ditekankan pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Idealnya, setelah adanya perubahan pengaturan pada Permen ATR BPN No. 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah mengubah adanya data pribadi dan bukan data pribadi dalam komponen-komponen sertifikat tanah elektronik, langkah selanjutnya yaitu merumuskan kembali sifat terbuka atau tertutup sidang Komisi Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 43 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Cara merumuskan yang paling masuk akal, adalah dokumen yang hendak diperiksa dalam proses pemeriksaan sidang, pihak yang bertanggung jawab (Baca: Badan Publik) atas dokumen tersebut merekomendasikan komponen informasi yang dikecualikan dan dengan pertimbangan hakim diputuskan melalui pembukaan sidang apakah sidang akan diputuskan bersifat terbuka atau sebaliknya dengan bersifat tertutup. Upaya rekomendasi tersebut, sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni: “Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a”.

Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) merupakan dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar dalam sistem pertanahan. Di Indonesia, sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor pertanahan setempat, dan berfungsi sebagai bukti sah dari hak atas tanah, seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan lainnya. Sebagai bagian dari administrasi pertanahan, sertifikat hak atas

tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sertifikat hak atas tanah termasuk dalam kategori informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun, meskipun sertifikat tanah dapat diakses oleh publik, perlu ada pengaturan yang ketat untuk melindungi informasi tersebut dari penyalahgunaan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai sertifikat hak atas tanah sebagai informasi publik dan cara untuk melindunginya.

Menurut UU KIP, informasi publik adalah informasi yang dikuasai oleh badan publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik. Sertifikat hak atas tanah termasuk dalam kategori ini karena berkaitan dengan kepemilikan atau hak atas properti yang harus diketahui untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari sengketa.

Jenis sertifikat yang termasuk informasi publik:<sup>31</sup>

- a. Sertifikat hak milik (SHM)
- b. Sertifikat hak guna bangunan (HGB)
- c. Sertifikat hak pakai

Dengan terbukanya akses terhadap informasi ini, masyarakat dapat mengakses status kepemilikan tanah untuk berbagai keperluan seperti kepastian hukum, transaksi jual-beli, atau untuk menghindari sengketa atas tanah yang tidak jelas kepemilikannya.

Walaupun sertifikat hak atas tanah merupakan informasi publik, tidak semua informasi terkait sertifikat tanah bisa diakses secara bebas. Ada pembatasan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pemilik tanah.

Beberapa poin yang menjadi pembatasan antara lain:

- Privasi Pemilik Tanah: Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pemilik tanah (seperti nama lengkap, alamat, dan data pribadi lainnya) bisa dilindungi agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan.
- Informasi Sensitif: Jika sertifikat tersebut terkait dengan sengketa hukum, masalah keuangan, atau permasalahan lain yang sedang dalam proses hukum, maka akses informasi terkait dapat dibatasi.
- Tujuan Penggunaan: Akses informasi harus disertai tujuan yang sah dan tidak untuk

kepentingan yang merugikan pihak tertentu. Penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang sah dapat menjadi dasar untuk pembatasan atau penolakan permohonan informasi.

Untuk mendapatkan informasi atau salinan sertifikat hak atas tanah, pemohon perlu mengikuti prosedur tertentu yang diatur oleh badan publik yang mengelola data pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beberapa langkah yang biasanya dilakukan adalah:<sup>32</sup>

- Permohonan Tertulis: Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, menjelaskan alasan dan kebutuhan untuk mengakses informasi tersebut.
- Verifikasi Tujuan: Badan publik dapat memverifikasi tujuan dari permohonan tersebut untuk memastikan bahwa informasi akan digunakan untuk tujuan yang sah.
- Pembatasan Informasi: Dalam kasus tertentu, jika informasi yang diminta melibatkan data pribadi atau sedang terkait dengan sengketa, badan publik dapat menolak atau membatasi akses informasi tersebut.

Penyalahgunaan informasi terkait sertifikat hak atas tanah bisa merugikan pemiliknya, misalnya dalam bentuk penipuan, pemalsuan, atau sengketa hukum yang tidak perlu. Untuk itu, beberapa langkah perlindungan perlu diterapkan untuk menjaga agar informasi ini tidak disalahgunakan:<sup>33</sup>

- a. Pembatasan akses berbasis kebutuhan
- Akses terhadap informasi sertifikat tanah seharusnya hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan yang sah dan jelas. Misalnya, pihak yang akan membeli tanah atau pihak yang terlibat dalam sengketa hukum yang sah. Hal ini mencegah informasi tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab.
- b. Penggunaan sistem digital yang aman
- Untuk menghindari pemalsuan atau pencurian identitas, pengelolaan data sertifikat tanah sebaiknya dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan teknologi keamanan tinggi (seperti enkripsi dan otentikasi ganda). BPN, misalnya, telah mengembangkan sistem yang memungkinkan pencarian informasi sertifikat tanah secara online, namun dengan kontrol akses yang ketat.
- c. Sosialisasi tentang hak dan perlindungan data pribadi

<sup>31</sup> <https://ppid.agamkab.go.id/Halaman/jenisjenis-informasi-publik>

<sup>32</sup> <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/sertifikat-tanah>

<sup>33</sup> <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Buku-Saku-Mengenal-UU-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf>

Pemilik tanah dan masyarakat umum perlu mendapatkan edukasi tentang hak-hak mereka terkait akses informasi publik dan perlindungan data pribadi. Pemilik tanah harus menyadari bahwa meskipun sertifikat hak atas tanah mereka adalah informasi publik, mereka tetap memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan.

d. Pengawasan dan penegakan hukum

Untuk mencegah penyalahgunaan informasi sertifikat tanah, pengawasan yang ketat oleh badan publik dan lembaga hukum sangat penting. Jika terjadi pelanggaran terkait penggunaan informasi yang tidak sah atau penyalahgunaan data, sanksi hukum harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak akses masyarakat terhadap informasi publik untuk mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. UU ini mendefinisikan informasi publik, menetapkan jenis informasi yang wajib diumumkan (berkala, serta-merta, setiap saat), serta informasi yang dikecualikan. Badan Publik bertanggung jawab menyediakan informasi dengan kewajiban menyediakan data akurat, membangun sistem dokumentasi, dan memastikan aksesibilitas. Komisi Informasi, lembaga mandiri yang diatur UU ini, berwenang menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. Jika sengketa tidak terselesaikan, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisme pengajuan informasi, keberatan, dan penyelesaian sengketa diatur secara rinci, termasuk batas waktu yang ketat untuk memastikan kepastian hukum. UU ini mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan transparansi dan masyarakat informasi.
2. Pada bagian kedua ini membahas sertifikat hak atas tanah sebagai informasi publik, mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait. Diawali dengan definisi sertifikat hak atas tanah serta komponen-komponennya menurut Pasal 4 ayat (3) Permen ATR BPN No. 7 Tahun 2016, pembahasan berlanjut pada kaitannya dengan informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan. Sertifikat hak

atas tanah dianggap sebagai dokumen yang memuat data pribadi, seperti nama pemegang hak, nomor identifikasi bidang tanah, dan nomor identitas. Namun, elemen lain seperti jenis hak atas tanah, kutipan peta, atau tanggal penerbitan dikategorikan bukan data pribadi. Berdasarkan prinsip keterbukaan informasi, dokumen ini sebagian besar bersifat terbuka, kecuali komponen tertentu yang dapat melindungi privasi pemilik. Kasus sengketa informasi publik seperti Nelmina Tampubolon menegaskan bahwa informasi tanah dapat dibuka tanpa melampaui batas data pribadi. Kesimpulannya, analisis ini membedakan data pribadi dan informasi publik dalam sertifikat hak atas tanah secara proporsional.

### B. Saran

1. Untuk memastikan implementasi yang efektif, Badan Publik harus mengembangkan dan memutakhirkan sistem manajemen informasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU KIP. Komisi Informasi perlu memperkuat fungsi pengawasannya melalui audit kepatuhan dan evaluasi periodik terhadap penyediaan informasi oleh Badan Publik. Pemohon informasi yang menghadapi penolakan atau ketidakjelasan tanggapan dapat mengajukan keberatan secara tertulis sesuai mekanisme yang telah diatur, untuk menjaga hak akses mereka. Jika sengketa tetap terjadi, penting bagi pemohon untuk memanfaatkan mediasi atau ajudikasi nonlitigasi sebagai upaya awal untuk penyelesaian. Dalam kasus penyelesaian hukum di pengadilan, pemohon disarankan melibatkan pendampingan hukum agar prosesnya berjalan efektif dan meminimalkan risiko kekeliruan prosedur. Pemerintah harus memperkuat kapasitas teknis Komisi Informasi dan Badan Publik melalui pelatihan serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung sistem keterbukaan informasi. Edukasi publik tentang hak-hak informasi dan tata cara pengajuan permohonan informasi perlu digalakkan, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Untuk mengurangi sengketa, Badan Publik sebaiknya secara proaktif mengumumkan informasi berkala dan mengoptimalkan kanal digital yang dapat diakses masyarakat luas. Saran ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi,

mengurangi sengketa, dan memastikan kepastian hukum dalam implementasi UU KIP.

2. Untuk mengatasi permasalahan keterbukaan informasi publik pada sertifikat hak atas tanah, diperlukan harmonisasi antara UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, dapat menerbitkan regulasi tambahan yang secara eksplisit mengatur elemen sertifikat mana yang dapat dibuka ke publik dan mana yang harus dilindungi sebagai data pribadi, dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2016. Lembaga Komisi Informasi Publik perlu memberikan panduan teknis kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, terkait cara mengakses sertifikat tanpa melanggar hak privasi pemilik tanah. Dalam kasus sengketa informasi, seperti dalam kasus Nelmina Tampubolon, perlu ditetapkan mekanisme penyelesaian yang tegas untuk memastikan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi tanpa mengesampingkan perlindungan data pribadi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan batasan dalam mengakses informasi publik perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan data. Sebagai langkah preventif, pengelolaan data tanah dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sertifikat dengan sistem keamanan berlapis guna melindungi data pribadi sekaligus memudahkan akses informasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- ....., *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999.
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Bandung: Maju Mundur, 2009.
- Ichlusul Aramawi, *Keterbukaan Informasi dan Ketanahan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bandung : CV. Mandar Maju, 2010.
- Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Yogi Suprayogi, *Administrasi Publik Konsep & Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

### Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi

- Morrets Hendro Hansun, "Kajian Juridis Peralihan Hak Atas", *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 1 (2016).
- Randhika A. Manoppo, "Fungsi Sertifikat Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 10 (2017).
- Randri Entiman Nae, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 5 (2013).
- Sahnan, M. Arba, dan L. Wira Pria Suhartana, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Ius*, Vol. 7, No. 3 (2019)/
- Sheila Namira, Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Akibat Kekeliruan Penetapan Batas Tanah, Tesis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018.

### Artikel

- Ade Suhendar dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik. DINHUBKOMINFO Jateng & Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2010.
- Jimly Asshiddiqie, Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif dan Transparan, Makalah dalam Pertemuan Berkala ke 19 Anggota JDI Hukum Nasional di Mataram tanggal 23-24 Juni 2009, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

### Website

Alamsyah Saragih, “Keterbukaan Informasi Publik da Status Dokumen Pertanahan”, diakses dari  
<https://aasaragih.wordpress.com/2012/04/18/klasifikasi-informasi-publik-dan-status-dokumen-pertanahan/>

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keterbukaan Informasi Publik”, diakses dari  
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekreterariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html#:~:text=Manfaat%20keterbukaan%20informasi%20publik%20antara,pemerintah%2C%20serta%20mengurangi%20opraktik%20korupsi.>

Lihat Konsideran Menimbang Huruf c Undang Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Informasi”, diakses dari <https://kbbi.web.id/informasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Publik”, diakses dari <https://kbbi.web.id/publik>

Kompas, “Syarat dan Prosedur Perpanjangan Sertifikat HGB”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/20/09300265/syarat-dan-prosedur-perpanjangan-sertifikat-hgb>

“Pengertian Informasi Publik,” Kabupaten Klaten, <https://web.dpmptsp.klaten.go.id/pengertian-informasi-publik>.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Keterbukaan\\_Informasi\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik).

Noor, Muhammad Usman. “Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik.” <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/download/7261/pdf>.

“Dinamika Keterbukaan Informasi Publik,” DPR RI, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku\\_lintas\\_timp/buku-lintas-tim-public-32.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_timp/buku-lintas-tim-public-32.pdf).

“Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas,” Jurnal STIALAN, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/787>.

“Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” PPID Soedjarwadi, <https://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik->.

<https://ppid.agamkab.go.id/Halaman/jenisjenis-informasi-publik>

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/sertifikat-tanah>

<https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Buku-Saku-Mengenal-UU-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf>